

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya penelitian dan pembuatan Sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Besar, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil :

- a. Penggunaan sistem lama banyak membutuhkan waktu untuk proses olah data. Maka dengan adanya sistem baru tersebut dapat membantu kinerja pegawai dengan mudah lebih menghemat waktu. Selain itu dapat mengurangi antrian pelayanan yang lama.
- b. Dengan penggunaan sistem, maka informasi yang dihasilkan pun dapat diperoleh dengan mudah, dan tepat waktu.
- c. Pembuatan laporan lebih fleksibel karena pengoperasian oleh laporan tersebut mudah.
- d. Penggunaan sistem baru dapat membantu memperkecil pengeluaran instansi tersebut.
- e. Dengan menggunakan sistem pencatatan yang sudah terkomputerisasi diharapkan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam sistem manual dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem manual seperti dalam penyajian informasi yang kurang cepat dan keakuratan data yang kurang terjamin.

5.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan antara lain :

- a. Untuk menghindari kesalahan dan kurang efektifnya penanganan terhadap data yang ada, selayaknya Pengolahan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Besar yang diperbaiki sebagaimana pada pengolahan data yang diusulkan oleh penulis.
- b. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam bidang komputer baik hardware maupun software yang baik yang

dibutuhkan dalam sistem komputerisasi administrasi pernikahan. Dan jika perlu dilakukan pelatihan atau training khusus untuk menjalankan sistem yang baru ini, baik dalam peningkatan kemampuan penguasaan hardware dan software maupun dalam pemahaman sistem komputerisasi administrasi pernikahan ini.

- c. Perlu adanya pengembangan atau perbaikan sistem berikutnya untuk pengolahan data pernikahan, yang sesuai dengan aturan agama, dan lebih lengkap.
- d. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilang data, sebaiknya sistem komputerisasi administrasi pernikahan dipelihara secara rutin dan hanya petugas KUA saja yang dapat mengakses sistem tersebut.
- e. Melakukan Back Up data secara rutin sebagai cadangan dari master data dan media penyimpanan harus terjamin seperti dalam flashdisk, harddisk, atau CD.
- f. Pastikan komputer bebas virus, kemudian gunakan atau install software anti virus terbaru dalam system pencatatan pernikahan untuk mendeteksi sewaktu - waktu ada yang memasukkan data dari luar computer itu sendiri.